


LAPORAN PELAKSANAAN
Good Corporate Governance
PT. Bank Panin Syariah
2010



DAFTAR ISI**Hal.****A. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)**

I.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1
II.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	3
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	4
IV.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	7
V.	Penanganan Benturan Kepentingan	7
VI.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal & Audit Eksternal	7
VII.	Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal.....	9
VIII.	Penyediaan dana kepada Pihak Terkait & Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar	9
IX.	Transparansi Kondisi Keuangan & Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	10
X.	Rencana Strategis Bank	10

B. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

I.	Gambaran Umum Pelaksanaan GCG	11
II.	Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan GCG	15
III.	Langkah perbaikan dan Target Waktu	16
IV.	Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya	17

C. LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

I.	Kesimpulan Umum Self Assessment atas Pelaksanaan GCG	18
II.	Kepemilikan Saham Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris ...	19
III.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi	19
IV.	Hubungan Keuangan Saham Anggota Dewan Komisaris	19
V.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi	19

VI.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	19
VII.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi	19
VIII.	Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris	20
IX.	Rangkap Jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah	20
X.	Komite-Komite	20
XI.	Daftar Konsultan yang Digunakan Bank	21
XII.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	22
XIII.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	23
XIV.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	23
XV.	Frekuensi Rapat DPS	24
XVI.	Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	24
XVII.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank	25
XVIII.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	25
XIX.	<i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi BUS</i>	26
XX.	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik	26
XXI.	Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya	26

D. LAMPIRAN KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT* GCG

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BANK PANIN SYARIAH - 2010

A. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (*Good Corporate Governance* - GCG)

I. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. Bank Panin Syariah (PBS) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris. Dua orang Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus dalam *fit & proper test* berdasar persetujuan Bank Indonesia.

No	Nama Komisaris & Jabatan	RUPS
1	Wouter Tedjarahardja (Komisaris Utama - Independen)	3 Agustus 2009 (untuk masa jabatan 2 tahun)
2	Jasman Ginting Munthe (Komisaris - Dependenden)	3 Agustus 2009 (untuk masa jabatan 2 tahun)
3	A.J. Ferry Theo (Komisaris - Independen)	19 Januari 2010 (untuk masa jabatan 2 tahun)

Dewan Komisaris PBS telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mampu mengambil keputusan secara independen dan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dengan cukup baik.

Kelemahan yang memerlukan perbaikan di tahun 2011 adalah masih adanya kewenangan Dewan Komisaris dalam menyetujui pemberian pembiayaan yang tercermin dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang Prosedur dan Kewenangan Komite Pembiayaan Tingkat Direksi (KPD). Untuk itu akan dilakukan revisi Anggaran Dasar pasal 14 Bab Tugas dan Wewenang Direksi, serta revisi prosedur dan kewenangan Komite Pembiayaan tingkat Direksi.

Dewan Komisaris telah pula menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia sesuai komitmen PBS dan target pemenuhannya.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dengan frekuensi rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Dari sisi efektivitas Rapat Dewan Komisaris, rapat telah diselenggarakan secara berkala sesuai kebutuhan. Dalam tahun 2010 telah dilakukan 7 kali pertemuan rapat dan dihadiri secara fisik oleh Bpk. Wouter Tedjarahardja - Komisaris Utama, sebanyak 7 kali, Bpk. Jasman Ginting Munthe - Komisaris sebanyak 6 kali, dan Bpk. A.J. Ferry Theo - Komisaris sebanyak 1 kali. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam risalah rapat.

Dalam hal kepemilikan saham, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun di luar negeri.

Dalam hal hubungan keuangan, seorang anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, yaitu Bpk. Jasman Ginting Munthe, yang juga adalah karyawan PT. Bank Panin, Tbk.

Anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Komisaris Jasman Ginting Munthe memiliki jabatan rangkap sebagai *Corporate Secretary* pada PT. Bank Panin Tbk. Sementara itu anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki rangkap jabatan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar PBS menjalankan tugas untuk kepentingan PBS dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi mewakili PBS di dalam dan di luar Pengadilan, mengikat PBS dengan pihak lain, serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu.

Anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus dalam *fit & proper test* berdasar persetujuan Bank Indonesia.

No	Nama Direksi & Jabatan	RUPS
1	Fathorrahman	3 Agustus 2009 (untuk masa jabatan 3 tahun)
2	Firman Sofyan	3 Agustus 2009 (untuk masa jabatan 3 tahun)
3	Novrizal rachman	3 Agustus 2009 (untuk masa jabatan 3 tahun)
4	Deny Hendrawati	29 Juni 2010 (untuk masa jabatan 3 tahun)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun di luar negeri, serta tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Dewan Direksi telah menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia sesuai komitmen dan target perbaikan/pemenuhannya.

Dewan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dengan frekuensi rapat berkala sesuai kebutuhan. Setiap keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi yang didokumentasikan dan diimplementasikan.

Seluruh anggota Dewan Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain renumerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Struktur Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite-Komite dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi Bank.

b. Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan kompetensi dan kriteria independensi, kode etik dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
1	A.J. Ferry theo - Ketua	SK Direksi 002/DIR/SKD/09 Tgl. 21 Desember 2009	Manajemen Risiko, Perbankan Syariah	Komite Remunerasi & Nominasi
2	Mumu Mujahidin – Anggota		Akuntansi Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Audit
3	Sjamsuar Halim - Anggota		Akuntansi Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Audit

c. Komite Audit

Pembentukan Komite Audit telah memperhatikan kompetensi dan kriteria independensi, kode etik dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab. Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
1	Wouter Tedjarahardja – Ketua	SK Direksi 003/DIR/SKD/09 Tgl. 21 Desember 2009	Akuntansi Keuangan, Perbankan syariah	Komite Remunerasi & Nominasi
2	Mumu Mujahidin – Anggota		Akuntansi, Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Pemantau Risiko
3	Sjamsuar Halim – Anggota		Akuntansi, Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Pemantau Risiko

d. Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
1	Wouter Tedjarahardja – Ketua	SK Direksi No. 002/DIR/KOM/SK/10 Tgl. 21 Juni 2010	Akuntansi Keuangan, Sumber daya insani	Komite Audit
2	Jasman Ginting Munthe – Anggota		Sumber daya insani	-
3	A.J. Ferry Theo - Anggota		Manajemen Risiko	Komite Pemantau Risiko
4	Kuribayashi Surupati - Anggota		Akuntansi Keuangan	-

IV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PBS telah menjalankan fungsinya dalam mengawasi kesesuaian produk dan jasa Bank terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN. Demikian pula kesesuaian syariah atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Perbaikan telah dilakukan terhadap beberapa klausul dalam akad yang masih mencantumkan persentase atas biaya administrasi dan denda.

Anggota DPS memiliki perangkapan jabatan sebagai anggota DPS di perusahaan lain, namun masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

a. DR. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

- i. Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia
- ii. DPS Bank Syariah Wakalumi
- iii. PDS Asuransi Bintang Unit Syariah

b. Drs. Aminudin Yakub, MA

- i. DPS PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah)
- ii. DPS Asuransi Tripakarta Syariah

V. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode tahun 2010 tidak terbukti adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PBS.

VI. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern & Audit Ekstern

Bank telah memiliki 1 (satu) orang Direktur yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap ketentuan BI dan peraturan perundangan lainnya. Fungsi kepatuhan yang dijalankan Bank independen terhadap satuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah didukung oleh karyawan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan di PBS telah dilakukan dengan cukup efektif melalui :

- a. Pemantauan agar kegiatan Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan penyediaan informasi mengenai ketentuan yang berlaku (internal dan eksternal).
- b. Review kepatuhan atas rancangan ketentuan, prosedur, keputusan yang akan ditetapkan, maupun produk/jasa baru.
- c. Pelatihan dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- d. Penyampaian laporan pokok2 pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia. Adapun untuk pedoman kerja, sistem dan prosedur sedang dalam tahap pengkinian, untuk menjadikannya lengkap dan komprehensif.

Sebagai Unit Kerja independen, SKAI telah melakukan :

- a. Pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung ke seluruh kantor-kantor Cabang PBS dengan memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan atas beberapa kelemahan yang ada.
- b. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, DPS (terkait pemenuhan prinsip syariah) dan Unit Kerja terkait.
- c. Secara semesteran menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia, melakukan monitoring tindak lanjut penyelesaian atas temuan pemeriksaan SKAI dan Bank Indonesia serta mengkinikan pedoman audit.

Atas rekomendasi dari Komite Audit, PBS menunjuk Kantor Akuntan Publik **Osman Bing Satrio & Rekan** untuk pemeriksaan tahun buku 2010 dan saat ini sedang berlangsung. Pelaksanaan audit oleh KAP telah memenuhi aspek kapasitas, legalitas dan sesuai standar profesi akuntan publik.

VII. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku, namun dinilai belum optimal sesuai dengan hasil pemeriksaan Bank Indonesia untuk periode tahun 2010. Secara umum penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern PBS perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank.

VIII. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

PBS memiliki pedoman kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak pernah melanggar ketentuan mengenai BMPD (Batas Maksimum Penyediaan Dana).

Penyediaan dana oleh PBS mengacu kepada kemampuan permodalan Bank, ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portfolio.

Bank tidak menyalurkan dana kepada pihak terkait dalam jumlah besar selama periode tahun 2010.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp jt)
1.	Kepada Pihak terkait	1. Iwan Kurniawan (Kepala Grup Keuangan)	245
		2. Edy Tri Sujarwadi (Kepala Grup Support Pembiayaan)	187
2.	Kepada Debitur inti		
	a. Individu	10	142.509
	b. Group	-	-

IX. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Bank memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap PBS, melalui publikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, menyampaikan informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas PBS, serta menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan GCG kepada institusi yang berkepentingan, yaitu Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Perbanas, Pefindo, Lembaga penelitian ekonomi & keuangan, dan majalah ekonomi & keuangan.

X. Rencana Strategis Bank

a. Rencana jangka panjang (*corporate plan*)

Bank telah menetapkan rencana jangka panjang untuk menjadi bank ritel dengan mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

b. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*)

Bank telah menetapkan rencana jangka menengah dan pendek dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) periode tahun 2010-2013 yang telah mendapatkan persetujuan dari BI. Secara berkala realisasi pelaksanaan RBB dilaporkan pula kepada BI.

B. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN GCG

a. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris

PBS telah memiliki Dewan Komisaris dengan komposisi, kriteria dan independensi yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah secara efektif menjalankan fungsi pengawasan, antara lain melalui rapat yang cukup efektif.

Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan Komisaris telah memenuhi aspek GCG, termasuk dalam hal ini seorang anggota Komisaris (Bpk. Jasman Ginting Munthe) memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.

Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PBS telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

b. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi

PBS telah memiliki Dewan Direksi dengan komposisi, kriteria dan independensi yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi telah secara efektif menjalankan amanah Anggaran Dasar (AD) PBS sesuai dengan prinsip GCG, walaupun terdapat kelemahan minor.

Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan Direksi telah memenuhi aspek GCG dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi PBS telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

c. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite

Kecukupan jumlah, komposisi dan kompetensi para anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, Komite Audit maupun Komite Remunerasi &

Nominasi telah berjalan cukup efektif dengan tingkat penyelenggaraan rapat sesuai dengan pedoman internal.

Secara umum pelaksanaan tugas Komite-Komite PBS cukup memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 3 (tiga)**.

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PBS telah memenuhi aspek komposisi, kriteria dan independensi dan menjalankan fungsinya dalam mengawasi kesesuaian pedoman operasional, produk dan jasa Bank terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN. Demikian pula kesesuaian syariah atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, dengan tingkat efektivitas rapat dinilai baik.

Transparansi anggota DPS telah memenuhi aspek GCG dalam pengungkapan perangkapan jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas Komite-Komite PBS telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa BUS

Produk-produk PBS telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, demikian pula dalam kegiatan penghimpunan dan pelayanan jasa. Namun dalam penyaluran dana masih ditemukan beberapa kasus yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan nilai persentase (bukan nominal) dalam penetapan biaya administrasi dan persentase *per annum* untuk nisbah bagi hasil.

Secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2010 tidak ditemukan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan PBS mampu menghindari potensi benturan kepentingan.

Secara umum pelaksanaan penanganan benturan kepentingan telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dengan independensi yang dimiliki Direktur Kepatuhan, fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup efektif. Laporan berkala tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah secara teratur dan tepat waktu disampaikan kepada Bank Indonesia.

Secara umum pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan cukup memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 3 (tiga)**.

h. Penerapan Fungsi Audit Internal

Dengan kondisi SDI yang ada, SKAI secara independen telah menjalankan fungsinya dengan cukup efektif. Hasil temuan pemeriksa Bank Indonesia periode 2010 akan segera dilengkapi/diperbaiki sesuai komitmen dan target waktu yang telah disepakati.

Secara umum pelaksanaan penerapan fungsi Audit Intern cukup memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 3 (tiga)**.

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

PBS telah menunjuk Kantor Akuntan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu **KAP Osman Bing Satrio & Rekan** yang mampu secara independen melakukan audit dan menyampaikan hasil audit kepada PBS tepat waktu.

Secara umum pelaksanaan penerapan fungsi Audit Ekstern telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penyediaan dana oleh PBS mengacu kepada kemampuan permodalan Bank dan ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM.

Bank tidak menyalurkan dana kepada pihak terkait dalam jumlah besar selama periode tahun 2010.

Secara umum PBS telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

PBS telah menerapkan transparansi kondisi bank umum syariah dengan menyampaikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia, laporan tahunan kepada publik, melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG dan melaporkan pelaksanaan GCG. Hingga saat ini PBS masih mengembangkan sistem pelaporan internal dan meningkatkan keandalan IT *security system*.

Secara umum, transparansi kondisi keuangan Bank telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

l. Nilai Komposit dan Predikat Nilai

Berdasarkan hasil *self assessment* atas pelaksanaan seluruh komponen GCG di atas, maka disimpulkan **Nilai Komposit PBS** untuk periode tahun 2010 adalah **2,20** dengan predikat “**BAIK**”.

II. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN GCG

No	KEKUATAN
1.	PBS selama ini tidak pernah melanggar Batas Maksimum Penyaluran Dana.
2.	Tidak terdapat benturan kepentingan dalam pengelolaan kegiatan Bank.
3.	Peran DPS berjalan efektif dengan mengawasi kesesuaian pedoman operasional, produk dan jasa Bank terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN.
4.	PBS secara transparan telah menyampaikan laporan triwulanan kepada BI, laporan keuangan kepada publik dan laporan GCG.
KELEMAHAN	
1.	Adanya SK Dewan Komisaris yang mengatur prosedur dan kewenangan Direksi dalam pemberian pembiayaan.
2.	Belum dibuatnya kontrak kerja anggota Komite a/n Bpk. Syamsuar Halim.
3.	Sesuai hasil pemeriksaan BI, pada pelaksanaan prinsip syariah dalam penyaluran dana masih ditemukan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN.
4.	Penerapan fungsi kepatuhan telah dijalankan dengan cukup baik, namun perlu dukungan kebijakan dan prosedur terkini dan tersedianya sistem informasi yang memadai.
5.	Penerapan fungsi audit internal telah dijalankan dengan cukup efektif, namun beberapa kelemahan sesuai temuan pemeriksa BI menunjukkan belum kuatnya sistem pengendalian internal.

III. LANGKAH PERBAIKAN DAN TARGET WAKTU

No	Area Perbaikan	Langkah Perbaikan	Target Waktu
1	Penerapan GCG	Revisi Anggaran Dasar PBS dan SK Dewan Komisaris no. 002/SK-DK/10 tentang Prosedur Persetujuan dan Wewenang Komite Pembiayaan Tingkat Direksi (KPD)	Juni 2011
2	Penerapan prinsip syariah	Perbaikan akad yang masih mencantumkan istilah 'pinjaman' dan 'bunga'	Maret 2011
3	Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan	Penyusunan kebijakan dan prosedur pembiayaan kepada <i>multifinance</i>	Maret 2011
4	Kebijakan dan Prosedur	Pengkinian kebijakan dan prosedur APU & PPT, BMPK, Penerapan Manajemen Risiko serta Laporan DPS	Juni 2011
5	Penerapan fungsi Kepatuhan dan Audit Internal	Pemenuhan Sumber Daya Insani (SDI) di lini SKAI (khusus untuk IT) dan Kepatuhan	Juni 2011

IV. REALISASI LANGKAH PERBAIKAN PERIODE SEBELUMNYA

<i>Action Plan</i>	Langkah Perbaikan	Realisasi & Waktu
Penerapan GCG	Membuat kontrak kerja Bpk. Syamsuar Halim sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	Nov 2010
Penerapan prinsip syariah	Merevisi penggunaan persentase menjadi angka nominal untuk biaya administrasi, nisbah persentase <i>per annum</i> dan beberapa klausul yang disesuaikan terhadap prinsip syariah	Nov – Des 2010
	Menyerahkan bukti pendukung transaksi pembiayaan. bukti pembelian barang dan daftar jadwal angsuran	Nov 2010

C. LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

I. Kesimpulan Umum *Self Assessment* atas Pelaksanaan GCG

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2	12.50%	0.25
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2	17.50%	0.35
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3	10.00%	0.30
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10.00%	0.20
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5.00%	0.10
6	Penanganan benturan kepentingan	2	10.00%	0.20
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	3	5.00%	0.15
8	Penerapan fungsi audit internal	3	5.00%	0.15
9	Penerapan fungsi audit eksternal	2	5.00%	0.10
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5.00%	0.10
11	Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15.00%	0.30
	Nilai Komposit	2	100.00%	2.20
	Predikat :	BAIK		

II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun di luar negeri.

III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun di luar negeri.

IV. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Bpk. Jasman Ginting Munthe (anggota Dewan Komisaris), yang merupakan karyawan PT. Bank Panin Tbk.

Anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

V. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

VI. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

VII. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

VIII. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Komisaris Bpk. Jasman Ginting Munthe memiliki jabatan rangkap sebagai *Corporate Secretary* pada PT. Bank Panin Tbk.

Anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki rangkap jabatan.

IX. Rangkap Jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Rangkap jabatan sebagai anggota DPS :

- a. DR. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
 - i. Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia
 - ii. DPS Bank Syariah Wakalumi
 - iii. PDS Asuransi Bintang Unit Syariah
- b. Drs. Aminudin Yakub, MA
 - i. DPS PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah)
 - ii. DPS Asuransi Tripakarta Syariah

X. Komite-komite

a. Struktur Komite

Bank telah membentuk Komite Audit, Komite, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Pembentukan komite–komite dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi Bank.

b. Keanggotaan komite

- i. Komite Audit
 - Wouter Tedjarahardja, Ketua merangkap anggota
 - Sjamsuar Halim, anggota
 - Mumu Mujahidin, anggota

- ii. Komite Pemantau Risiko
 - A.J. Ferry Theo, Ketua merangkap anggota
 - Mumu Mujahidin, anggota
 - Sjamsuar Halim, anggota
- iii. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - Wouter Tedjarahardja, Ketua merangkap anggota
 - A.J. Ferry Theo, anggota
 - Jasman Ginting Munthe, anggota
 - Kuribayashi Surupati, anggota

c. Keahlian anggota komite

Keahlian anggota-anggota komite memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik, serta keahlian bidang sesuai dengan keanggotaan pada komite bersangkutan, yaitu :

- Wouter Tedjarahardja, memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, perbankan syariah dan sumber daya insani;
- A.J. Ferry Theo, memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan perbankan syariah;
- Sjamsuar Halim, memiliki keahlian di bidang akuntansi, keuangan dan manajemen risiko;
- Mumu Mujahidin, memiliki keahlian di bidang akuntansi, keuangan dan manajemen risiko.

XI. Daftar Konsultan yang digunakan Bank

Pada awal pendiriannya, PBS menggunakan jasa konsultan **Karim Business Consulting** melalui perjanjian pemberian konsultansi. Jasa konsultansi yang diberikan meliputi berbagai hal terkait konversi/pembentukan bank syariah serta konsultansi pasca pembukaan bank syariah selama 1 (satu) sejak pembukaan operasional.

XII. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS :

a. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Jml orang	Jutaan Rupiah	Jml orang	Jutaan Rupiah	Jml orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3 (tiga)	609	4 (empat)	1.976	2 (dua)	280
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, yang tidak dapat dimiliki)			Kendaraan dinas			
Total	3 (tiga)		4 (empat)		2 (dua)	

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/non-natura)	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Komisaris (orang)	Jumlah DPS (orang)
di atas Rp 2 miliar	-	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 (dua)	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 (dua)	3 (tiga)	2 (dua)
Total	4 (empat)	3 (tiga)	2 (dua)

XIII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 23
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 2
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 3
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 2

XIV. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dan dihadiri secara fisik oleh para anggota Dewan Komisaris. Melalui rapat tersebut Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.

XV. Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS dilaksanakan secara berkala, 1 (satu) kali dalam 1 bulan dan dihadiri secara fisik oleh para anggota DPS.

XVI. Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) selama periode tahun 2010.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum-nya	Thn Berjalan	Thn sebelum-nya	Thn Berjalan	Thn sebelum-nya	Thn Berjalan
Total fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-

XVII. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 (satu)	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	1 (satu)	-

Pada bulan April 2010, Bank mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri (PN) Malang, terkait kredit bermasalah yang disalurkan oleh PT. Bank Harfa. PT. Bank Harfa pada tanggal 3 Agustus 2009 telah dikonversi menjadi PT. Bank Panin Syariah.

Pada sidang tanggal 15 Juli 2010, Majelis Hakim PN Malang memberikan Putusan Sela Nomor 63/Pdt.G/2010/PN.ML.g dan memutuskan PN Malang tidak dapat mengadili perkara perdata tersebut, mengingat pilihan domisili hukumnya adalah PN Jakarta Selatan.

XVIII. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam periode pelaporan tahun 2010, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama & Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	-	-	-	-	-

XIX. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank selama periode tahun 2010.

XX. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Selama periode tahun 2010, PBS belum menyalurkan dana untuk kegiatan sosial dan tidak menyalurkan dana untuk kegiatan politik.

XXI. Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Selama periode tahun 2010 Bank tidak membukukan pendapatan non-halal.

Jakarta, 25 Maret 2011

PT. BANK PANIN SYARIAH

Wouter Tedjarahdja
Komisaris Utama

Fathorrahman
Direktur Utama